

**JAMINAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM METODE
RESTORATIVE JUSTICE**

Rizal Satria Heryansyach

E-mail : rizalsatria25@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3117-3003>

ABSTRAK

Restorative justice dalam definisi bahasa Indonesia di artikan sebagai keadilan restoratif. Adapun pengertian secara lebih luas dalam makna keadilan restoratif, yakni suatu tindak pidana dimana yang berakhir pada suatu pemulihan/penebusan terhadap kesalahan yang dilakukannya kepada keluarga korban dengan cara kekeluargaan, bertujuan agar tidak adanya permasalahan hukum untuk kelanjutannya dan dengan cara kesepakatan antara dua belah pihak (pelaku dan korban). Tujuan penelitian ini diharap lebih efektif dan juga kerja yang lebih singkat, dan hal tersebut merupakan suatu tujuan panjang terhadap sistem peradilan di Indonesia. Adapun tujuan jangka pendek terhadap penelitian ini, yakni mencari akar permasalahan terhadap pengaturan keadilan hukum itu sendiri. Normatif yuridis digunakan dalam penelitian ini dan dilakukan dengan kualitatif deskriptif, yakni dengan cara mengumpulkan bahan hukum, dipilah, dianalisis, yang akhirnya menemukan norma hukum terkait dan juga mengetahui gagasan pembaharuan normatif.

Kata Kunci: Keadilan, Penegakkan, Restoratif

ABSTRACT

Restorative Justice in the Indonesian definition is defined as restorative justice. The meaning is broader in the meaning of restorative justice, which is a criminal act which ends in a recovery/redemption of the wrongdoing to the victim's family in a familial way, with the aim that there are no legal problems for its continuation and by way of an agreement between two parties (perpetrator and victim). The aim of this research is expected to be more effective and also shorter work, and this is a long-term goal of the justice system in Indonesia. The short-term goal of this research is to find the root cause of the regulation of legal justice itself. The juridical normative is used in this research and is carried out with a qualitative descriptive method, namely by collecting legal materials, sorting, analyzing, which ultimately finds the relevant legal norms and also knows the normative ideas.

Keywords: Justice, Enforcement, Restorative

Latar Belakang

Dalam praktik sering terdengar restoratif justice / restorasi justice yang bermakna dalam bahasa indonesia yakni keadilan restorasi/restoratif. Dalam terminologinya, keadilan restoratif itu sendiri suatu pemulihan dimana adanya keadaan ingin menebus suatu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dan juga keluarga korban dengan upaya diluar pengadilan (dengan cara perdamaian) dengan maksud supaya permasalahan diselesaikan dengan baik dan juga adanya suatu kesepakatan oleh para pihak yang berkepentingan.

Keadilan retributif adalah keadilan dimana yang selama ini sudah berjalan di Indonesia terhadap sistem peradilan pidana. Namun, apa yang dimau terhadap restoratif ini sendiri sebisa mungkin dalam penyelesaian permasalahan diselesaikan dengan cara para pihak yang terlibat pada akhirnya menemukan suatu kesepakatan bersama. Walaupun ada akibat dari perbuatan pidana tersebut, melalui restoratif ini sendiri saling menemukan dan menangani apa akibat untuk kedepannya. Pemulihan korban, pelaku bahkan masyarakat pun sudah menjadi tujuan dari restoratif ini. Prinsip utama nya yakni ada partisipasi pelaku dan juga korban dalam penyelesaian, dan juga ada peran fasilitator yakni dari pihak masyarakat sebagai penengah kedua belah pihak.¹

Menurut tindak pidana, restoratif sendiri adanya suatu pelanggaran dimana manusia dengan relasi manusia. Restoratif bisa dilakukan dengan cara: mediasi (antara korban dengan pelaku), adanya musyawarah antar keluarga, pelayanan masyarakat yang sifatnya pemulihan terhadap korban maupun pelaku.

Tidak semua negara menerapkan sistem keadilan restoratif ini. Apabila negara tersebut tidak menganut/menghendaki adanya restoratif, maka tidak dapat dipaksakan untuk restoratif ini sendiri ada pada negara tersebut. Meskipun ada suatu negara tidak menerapkan keadilan restoratif ini, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa restoratif ini suatu keadilan di mana memberi kepastian hukum, dan juga kemanfaatan hukum.

Hukum di negara ini dalam penyelesaiannya masih banyak meninggalkan suatu persoalan yang pelik. Terutama, kasus pidana dimana pelibatan antara satu pihak dengan yang lain tepatnya pada wilayah masyarakat secara langsung. Makna keadilan yang diberi oleh para penegak hukum di negara ini rasanya belum bisa di nikmati oleh para masyarakat itu sendiri. Bahkan, terkadang posisi 'korban' terlupakan karena lebih tepatnya sistem yang ada di negara ini lebih terfokus pada pelaku kejahatannya. Perlindungan hak asasi manusia juga bagian dari perlindungan hak korban. Korban sangat membutuhkan perlindungan dimana harusnya ada terjaminnya hak para korban terpenuhi dan juga terlindungi. Dengan adanya permasalahan seperti ini diharap resrotatif menjadi suatu solusi mengenai kondisi seperti itu.

Pada perkembangannya akhirnya ada beberapa opsi ketika penyelesaian beberapa kasus misalnya saja permasalahan kekerasan seksual di indonesia agar tidak hanya berujung pada jalur litigasi yang bisa dibilang kurang efektif, maka dari itu perlu adanya beberapa cara atau terobosan dalam memutuskan keadilan didalam beberapa kasus atau perkara yaitu misalnya saja dengan dilakukannya konsep keadilan restoratif untuk memutuskan suatu kasus kekerasan seksual. Konsep keadilan restoratif bisa saja menjadi alternatif konsep dalam penanganan dan pencegahan beberapa kasus karena menawarkan beberapa macam solusi yang baik dan juga efektif yang pada intinya memiliki tujuan utama untuk memperdaya para korban kemudian pelaku maupun masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan cara meningkatkan kesadaran pemikiran dari masyarakat atas dasar masyarakat dalam merubah lebih baik atas berkehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

¹ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara hukum normatif. Artinya, penelitian terkait berdasarkan norma dan norma hukum dalam penelitian. Literatur terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku, kasus hukum, teori dan doktrin hukum, serta topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran kepustakaan, yaitu pengaturan restorative justice dan kajian berbagai literatur terkait penelitian.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis yaitu analisis masalah terhadap pelaksana prinsip keadilan resrotatif pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Pengertian dan Implementasi Keadilan Restoratif
2. Bagaimana Penerapan konsep restorative justice pada korban kekerasan seksual
3. Bagaimana Jaminan perlindungan korban kekerasan seksual dalam metode restorative justice

Pengertian dan Implementasi Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif/restorasi biasanya dianggap sebagai keadilan pemulihan, dimana adanya suatu hal pendekatan yang baru pada upaya menyelesaikan perkara pidana. Pendekatan ataupun konsep restoratif ini atau dominan menitik beratkan atas ada nya partisipasi/turut serta secara langsung kepada pelaku, korban, dan juga masyarakat ketika proses menyelesaikan perkara pidana. Sehingga, pendekataan ini lebih dikenal dengan istilah "*non state justice system*" dimana peran suatu negara ketika menyelesaikan perkara, jadi kecil/bahkan tidak ada samasekali. Namun, kedatangan melalui pendekatan atau suatu konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan domianan di warnai banyak pertanyaan, baik secara praktis maupun secara teoritis.² keadilan restoratif adalah merupakan sebuah konsep dengan cara pendekatan yang dilakukan untuk upaya penegakan hukum di dalam penyelesaian suatu kasus atau perkara dengan melakukan pertemuan antara korban dan terdakwa dan juga tidak menutup kemungkinan melibatkan para perwakilan masyarakat

Tiap masyarakat mempunyai kemampuan yang serupa dan bisa mendapatkan perlindungan dan pelaksanaan hak konstitusional yang sama memerlukan perlakuan khusus bagi kelompok tertentu. Hanya dengan perlakuan khusus inilah perlakuan yang sama dapat dicapai dalam perlindungan dan pelaksanaan hak-hak konstitusional semua warga negara, termasuk perempuan. Masalah utama dalam menerapkan pendekatan atau konsep restorative justice adalah bahwa mekanisme yang diberikan oleh pendekatan atau konsep restorative justice adalah konsep perdamaian, konsep "arbitrase", dan konsep rekonsiliasi, serta pelakunya. korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas terlibat langsung dalam penyelesaian perkara pidana. Tentu saja dalam hal ini berbanding terbalik atau bertentangan dengan tradisi,

Isu-isu di atas didorong atas fokus suatu kejahatan dan keadilan yang dicapai dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Pandangan tentang arti suatu delik dan hukuman yang dapat dipidana yang

² Eva Achjani Zulfa, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html>. "Restorative Justice: Alternatif Hukum".

diterapkan dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini adalah "pelanggaran negara ditentukan oleh pelanggaran hukum" dan kesalahan koran dan terdakwa dalam menyelesaikan kasus mereka.³

Adanya suatu 'keadilan' di sistem peradilan khususnya pidana tradisional di pahami sebagai, 'terbuktinya suatu dakwaan & jatuhnya pidana pada pelaku oleh Negara sbg pemegaang kedaulatann pada penjatuhan pidana. Kekuasaan/otortias yang seperti inj imbasnya di situasi & kondisi yang tidak ter wakilnya kepentingan masyarakat & korban di sistem yang terkait.⁴

Adanya perbedaan terhadap konsep keadilan restoratif, yang dikemukakan oleh Tonny Marshall mengatakan *"Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future."* (Keadilan restoratif yakni suatu proses yang meliatkan semua pihak yang terliat dalam suatu pelanggaran tertentu ekerja sama dan ekerja sama untuk menemukan cara untuk menanggapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut).⁵ Tempat restorative justice dalam sistem peradilan pidana teragi menjadi dua yaitu: di luar sistem peradilan pidana dan di dalam sistem peradilan pidana. Realitas menunjukkan bahwa kebanyakan orang masih mengandalkan hukum negara dan prosedur hukum saat ini. Selain itu pematuhan kejadian terus mempercayai dan ergantung pada sistem peradilan pidana yang ada. Dalam hal ini aik pematuhan undang-undang maupun eksekutif erpendapat bahwa menggunakan pendekatan keadilan restoratif hanyalah sebuah model alternatif penyelesaian perkara pidana yang dihadirkan dalam sistem hukum yang ereda dengan hukum negara yang erlaku.

Kedudukannya keadilan restoratif di Indonesia di atur secara jelas pada bermacam-macam undang-undang dan peraturan. Misalnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sejak tahun 1945. Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Mahkamah Agung RI. 2009. Sudah sepatutnya Mahkamah Agung (MA) mengadopsi pendekatan atau konsep keadilan restoratif untuk mengingatkan kita bahwa Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara yang menjalankan yurisdiksi sebagai puncak peradilan.

Penerapan konsep restorative justice

Penegakan atau konsep restorative justice di indonesia menjadi sebuah pertanyaan apabila diterapkan karena indonesia sendiri merupakan negara dengan sumber keadilan restorative yang begitu bagus, suatu keputusan musyawarah harus dilakukan dengan kerjasama yang begitu baik ini telah menjadi sebuah adat di indonesia dalam mengambil sebuah keputusan. Hukum adat memang sangat memungkinkan dengan berbagai macam keberagaman hingga hukum pidana ada yang kemudian digunakan sebagai pelengkap hukum nasional universal, sampai sini sangat terlihat bahwa memang praktek suatu penyelesaian suatu kasus dengan menggunakan konsep restorative justice sudah sejak lama ada dan telah

³ Eva Achjani Zulfa, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html>. "Restorative Justice: Alternatif Hukum".

⁴ Eva Achjani Zulfa, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html>. "Restorative Justice: Alternatif Hukum".

⁵ Heru Susetyo dan Tim Kerja Pengkajian Hukum, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2012

menjadi sebuah budaya yang ada di indonesia sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara kita, meski sampai sekarang memang dalam prakteknya masih sangat banyak sekali yang dilakukan oleh golongan tertentu atau sebagian orang yang memiliki banyak uang.

Bisa dibilang apabila dengan memberikan sedikit pelatihan tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan tidak hanya orang tertentu atau elit saja yang mampu memebrikan suatu fasilitas praktek - praktek penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan maupun konsep dari restorative justice, akan tetapi akan lebih banyak orang yang menjalankan upaya praktek restoratif terhadap suatu kasus yang ada dan berpotensi bisa menyebabkan suatu kekeliruan pada masyarakat. Suatu pelaksanaan konsep keadilan restoratif bisa dibilang setidaknya dapat melewati beberapa tahap diantaranya adalah

1. Ketertiban
2. Pertanggungjawaban
3. Perbaikan

Berdasarkan kriteria yang ada didalam perkembangan keadilan restoratif apabila dihubungkan dengan penerapan konsep keadilan restoratif maka penerapan konsep dari keadilan restoratif yang ada di indonesia bisa dibilang belum bisa menerapkan sepenuhnya konsep ini dan sampai saat ini masyarakat lebih cenderung berpandangan pada aturan maupun hukuman yang bersifat formal sehingga tidak memberikan alternatif lain untuk para pelaku dan korban. Adapun suatu tujuan dari keadilan restoratif ini yakni untuk pemberdayaan pelaku, korban, bahkan keluarga dan juga masyarakat agar diperbaikinya perbuatan yang dianggap melawan hukum terhadap penggunaan keinsyafan dan kesadaran sebagai landasan, untuklebih baiknya suatu kehidupann masyarakat, menerangkan jika konsep keadilan restoratif pada dasar nya yakni sederhana.⁶ Keadilan restoratif suatu teori dimana keadilan yang menekankan kepada memulihkan kerugian yang diakibatkan terhadap perbuatan pidana.

Keadilan resotratif dalam pendekatannya terfokus lada kebutuhan korban ataupun para pelaku. Disisi lain, pendekatannya membantu pelaku agar terhindar dari kejahatan yang lain pada yang akan datang. Berdasar pada teori keadilan, dimana beranggapan bahwa suatu pelanggaran dan kejahatan ini prinsipnya pelanggaran indvidu ataupun masyarakat. Jelasnya bukan pada negara.

Konsep restoratif ini sebenarnya sederhana. Secara keadilan tidak berdasar balas membala secara setimpal dari pihak korban pada pelaku baik secara hukuman, fisuk maupun psikis. Perbuatan yang dianggap menyakitkan di sembuhkan dengan memberi dukungan ke korban, dan juga pelaku di isyaratkan wajib bertanggung jawab.⁷ Muncul konsep restoratif ini bukan artinya menghilangkan suatu pidana. Dalam perkara tertentu timbul kerugian secara banyak/massal dan juga berkaitan terhadap nyawa seseorang, maka pidana pendajara dapat di kaitkan dalam kondisi seperti ini. Konsep restoratof dianggap sebagai suatu pemahaman dimana mampu menjadi akselerator dari

⁶ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister; Semarang, 2014, hlm. 103.

⁷ Frans Simangunsong, 'Problems of Diversion System Application in The Case of Children as Actorscrime of Narcotics Are Based Restorative Justice', *SHS Web of Conferences*, 54 (2018) <<https://doi.org/10.1051/shsconf/20185408001>>.

peradilan yang sederhana, biaya ringan, cepat. Sehingga, mampu menjamin adanya kepastian hukum dan juga keadilan di dalam masyarakat itu sendiri.

Jaminan perlindungan korban kekerasan seksual dalam metode restorative justice

Perlindungan korban kekerasan seksual yakni bagian atas perlindungan masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk misalnya saja dapat memberikan kompensasi maupun pelayanan medis, serta bantuan hukum, korban kekerasan seksual bisa mendapatkan kerugian baik secara fisik maupun non fisik misalnya saja menderita luka=luka selain itu juga bisa mendapatkan kerugian atau gangguan mental serta rasa takut yang begitu besar apabila dilihat berdasarkan konsep keadilan restoratif tentu kedua belah pihak baik pelaku maupun korban akan dipertemukan oleh pihak yang berwenang. Pemberian bantuan tidak hanya tanggung jawab dari pelaku saja akan tetapi juga menjadi sebuah kewajiban bagi negara karena mememberikan suatu perlindungan terhadap korban menjadikan salah satu upaya bentuk dalam memberikan keadilan yang sesuai, orban dari tindakan kekerasan seksual pada semestinya adalah pihak yang paling sulit atau menderita yang justru tidak memperoleh perlindungan yang cukup banyak oleh undang-undang tidak sama dengan yang diberikan kepada pelaku itu sendiri ⁸. perlindungan korban kekerasan seksual awalnya diatur pada KUHAP pasal 98 sampai pasal 101, akan tetapi hanya sebatas tentang penggabungan perkara yang dimana inti sesungguhnya adalah bahwa KUHAP sangat kurang untuk bisa memberikan perlindungan untuk korban kekerasan seksual.

Bentuk perlindungan bagi korban sudah ada sejak ada pada tahap penyelidikan yang sudah ada ketentuannya didalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak semua korban kekerasan seksual mendapatkan adanya perlindungan tersebut dan sangat tidak jarang juga korban ini justru mendapatkan suatu kerugian yang dimana seharusnya mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai korban kekerasan seksual karena berbagai hal alasan.

Diharuskan adanya perlindungan secara khusus terhadap anak yang menjadi 'korban' dalam tindak pidana dengan cara penanganan yang lebih responsif. Dilakukan suatu pengobatan dan juga rehabilitasi baik secara fisik maupun psikis. Dan juga pencegahan penyakit, bahkan sampai gangguan kesehatan lain. Diharuskan adanya pendampingan dari psikolog dan sosial pada saat dilakukannya pengobatan sampai dengan masa pemulihan. Memberikan bantuan bagi anak tidak mampu, memberi perlindungan dalam hal pendampingan pada tiap proses yang berjalan demi kepentingan korban. Bentuk untuk korban atas perlindungan khusus yang menjadi korban dari tindak pidana itu sendiri akan di urai sebagai berikut:

Diharuskan adanya perlindungan khusus terhadap korban kejadian seksual, diantaranya adalah:

⁸ Andi Hamzah, *Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*,(Bandung; Binacipta, 1986), hlm. 33.

1. Ada edukasi terhadap nilai moral, nilai agama, bahkan harus adanya rehabilitasi dengan edukasi secara khusus juga terhadap pentingnya reproduksi;
2. Penanganan khusus bagi anak dalam rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan dalam aspek psikologi dan sosial dari mulai pengobatan sampai sembuh;
4. Memberi sbuah pendampingan & juga perlindungan dimana pada tiap tingkat dimulai pada proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan di pengadilan.

Dengan konsep restoratif diharapkan mampu memberikan perubahan secara drastis terhadap pemberian jaminan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual karena seperti yang diketahui bersama bahwa konsep ini sangat mengedepankan suatu pendekatan antara pelaku dan juga korban kekerasan seksual yang dimana korban disini akan diikut sertakan dengan proses bersama dengan pelaku. Selain itu konsep ini akan sangat memberikan jaminan perlindungan terhadap korban yang sangat besar karena antara pihak pelaku dan juga korban akan secara langsung dipertemukan yang memiliki tujuan untuk merubah atau memberdayakan untuk membuat suatu kesadaran atau pola pikir yang benar agar digunakan sebagai suatu dasar atau acuan dalam menjalankan kehidupan dimasyarakat.

KESIMPULAN

Keadilan restoratif yakni pendekatan dimana adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana antara kesepakatan dari pihak korban dan juga pelaku serta keluarga masing-masing. Bahkan, adanya perwakilan masyarakat juga sebagai penengah. Keadilan restoratif itu sendiri suatu pemulihan dimana adanya keadaan ingin menebus suatu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dan juga keluarga korbab dengan upaya diluar pengadilan (dengan cara perdamaian) dengan maksud supaya permasalahan diselesaikan dengan baik dan juga adanya suatu kesepakatan oleh para pihak yang berkepentingan. Dengan restoratif ini sendiri nantinya dapat dilakukan suatu ganti kerugian ke korban, bahkan juga adanya saling memaafkan dengan ujung damai. Juga adanya tindakan pencegahan dimana kejadian seperti itu tidak terulang kembali.

Pendekatan keadilan restoratif terfokus pada kebutuhan korban dan juga pelaku. Dimana, pendekatan restoratif ini membantu pelaku-pelaku kejahatan di luar sana agar tidak melakukan kejahatan kembali.

Daftar Pustaka

Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Wiwik Afifah,2017,*Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan di Dalam Konstitusi*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister; Semarang, 2014, hlm. 103.

Andi Hamzah, *Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*,(Bandung; Binacipta, 1986), hlm. 33.

Heru Susetyo dan Tim Kerja Pengkajian Hukum, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2012

Eva Achjani Zulfa, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html>.
"Restorative Justice: Alternatif Hukum".

Ucapan Terimakasih

Penulisan jurnal ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dari mata kuliah hukum Hak Asasi Manusia guna memperoleh nilai Ujian Akhir Semester kepada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.Dalam artikel ini tidak lupa juga saya ucapan terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis, hery setiyyono, nanik yuliana yang selama ini telah memberikan semangat,dukungan secara terus menerus kepada saya yang selama ini saya banggakan karena telah mendidik saya hingga bisa mencapai jenjang pendidikan seperti sekarang.
2. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H selaku dosen pada mata kuliah hukum HAM yang sudah memberikan ilmu nya dan membimbing saya selama semester 7 ini dengan sangat baik dan berkesan

Semoga seluruh kebaikannya senantiasa dibalas oleh Allah SWT, Akhir kata penulis sampaikan agar artikel ini berguna bagi penulis artikel sendiri dan juga bagi pembaca yang akan membaca artikel saya.